



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 9/11/2021

Pada hari ini tanggal 9 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, saya IDA FAOEDI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	JUMAR (BIMBO TETES)	nama : Aji	nama : I. I. I.
B. Tempat/tgl lahir :	MALANG, 15 APRIL 1993	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	LAKI - LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	KARYAWAN SUKSTA		
F. Alamat :	JL. SUKOPATI 66 CECILIA CG/CO		
	PESANGGRAHAN KATU		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA KULI PKL <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo distrik kedua Kabupaten Kabupaten Jatim No. 188/373/KPTS/2013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE No. 442/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAP tanggal 14 bulan Juli tahun 2021 jam WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, dituliskan dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan :	1 hari
Denda :	Rp 500.000
Biaya perkara :	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
Perbuatan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan yang menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut di atas dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000		

MERAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan
 BIRU : Jaksa
 KUNING : Kesatuan setingkat distriknya
 HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

99/Pd.C/2021
59

Pada hari ini SENIN tanggal 9 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 11.25 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>ARIDY ARMANISAH (PEEL PIRIEN)</u>	Nama : <u>Ida</u>	Nama : <u>Ida</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>MALANG, 03-09-1979</u>	Jabatan : <u>----</u>	Jabatan : <u>----</u>
C. Jenis kelamin :	<u>Laki - Laki</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>KENDAGANGAH</u>		
F. Alamat :	<u>JL. DOROWATI 01, GIGIR - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>PKL Kaki</u> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermometer o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/2013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 44/02/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp100.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari SENIN tanggal 19 bulan 07 tahun 2021 jam ---- WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kelulusan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<u>----</u>	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN
 Kurungan : 1 bulan
 Denda : ----
 Biaya perkara : ----

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>----</u>	<u>----</u>	<u>----</u>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menurut perintah atau permissian yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi pelaksanaan atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menyangkal, menghalangi-halangi atau menggagalkan tindakan yang menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 9.000.000

MERAH : Tersangka	BIRU : Enkapsasi	HIBAN : Arsip
PUTIH : Pengadilan	KUNING : Kesatuan setingkat di atasnya	



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *14/11/2021*

Pada hari ini *tanggal 8* bulan *JULI* tahun 2021 sekitar pukul *10.15* WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>DIMAS DWI ARDATH (TAMBAH PELANGG)</i>	nama : <i>Ans</i>	nama : <i>Irwani</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>LUMAJANG, 19-07-2000</i>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<i>LAKI-LAKI</i>		
D. Agama :	<i>Islam</i>		
E. Pekerjaan :	<i>PELATIH / MAHASISWA</i>		
F. Alamat :	<i>GUMKOTO 03/04</i>		
	<i>TEMPUREJO - LUMAJANG</i>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <i>Besar</i> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan/minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional <i>21.00 WIB</i> 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 3 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penanggulangan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ketentuan kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 158/379/KP/15/011/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum pemenuhan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penanggulangan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Kamis* tanggal *14* bulan *JULI* tahun 2021 jam WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : *1 hari*

Denda : *Rp 500.000*

Biaya perkara : *100.000*

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Perhatian : Pasal 215 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menegakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000		

MERAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan
 Kuning : Keputusan
 Biru : Keputusan
 HUAU : Arup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 96/14.C/2021

Pada hari ini tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: FEBBYO PRATOMO (PAKSO KOTA)	nama: Aris	nama: Kium
B. Tempat/tgl lahir	: LAMONGAN, 08-02-1997	jabatan:	jabatan:
C. Jenis kelamin	: LAKI-LAKI		
D. Agama	: ISLAM		
E. Pekerjaan	: WIRASWASTA		
F. Alamat	: DS. SOTO 048/010, KAMPORI		
	: TUGU - KAB. TRENGGALEH		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <i>Mengarah</i> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertibatan umum, dan perlindungan masyarakat jo diktum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daerah Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertibatan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KABU tanggal 14 bulan 07 tahun 2021 jam WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN
 Kurungan : 1 bulan
 Denda : 2.000.000
 Biaya perkara :

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimum Rp. 9.000.000

MERAH	TERANG	KEJAKSAAN	HBAU
PUTIH	KUNING	Ketentuan setingkat di atasnya	Arup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 25/04/2021

Pada hari ini tanggal 27 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : telah diketahui betul-betul		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	ACHMAD TULUS (KOTIPAM TULUS)	Nama : Agis	Nama : Irfan
B. Tempat/tgl lahir :	JOMBANG, 12-06-1965	Jabatan :	Jabatan :
C. Jenis kelamin :	LAKI-LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	WIRAGWASTA		
F. Alamat :	CUMBERETO 02/09		
	CUMBERETO . BATU		

JENIS PELANGGAR

PELAKU USAHA Minuman Besar

- o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen
- o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Menerima makan minum di tempat / dine in
- o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung
- o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional

PERORANGAN

- o Tidak menggunakan masker
- o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI

PERATURAN

pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan pengendalian hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 340/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu

SANKSI

- Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
 - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
			
KEPUTUSAN PENGAAHAN			
Kurungan : 1 hari			
Denda : 200.000			
Biaya perkara : 100.000			
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa	
			
<p>Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000.000</p>			

MIRAH
PUTIH

Tersangka
Pengadilan

BERU
KUNING

Korjaksan
Kesatuan setingkat di atasnya

HBAU : Arisp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 ~~27/01/2021~~ 27/01/2021

Pada hari ini ~~KMHC~~ tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKHY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>VEHOT SETIAWANH (KOTO AYAM PAMBALE)</u>	nama : <u>Ida</u>	nama : <u>Ida</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>MALANG. 19-03-1986</u>	jabatan : <u>SAKSI I</u>	jabatan : <u>SAKSI II</u>
C. Jenis kelamin :	<u>ISLAM</u>		
D. Agama :	<u>LAKI-LAKI</u>		
E. Pekerjaan :	<u>WIRASWASTA</u>		
F. Alamat :	<u>JL. HARGAHUDI 01/03</u>		
	<u>JURUREJO - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Kecil</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung, konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan/minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Peraturan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 73 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari REU tanggal 11 bulan 07 tahun 2021 jam WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekhawatiran jabatan, ditutup dan diandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>11</u>
Denda	<u>11</u>
Biaya perkara	<u>11</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>Ida Fauzi</u>	<u>Ida Fauzi</u>	<u>Ida Fauzi</u>

Perhatian : Pasal 215 KUHAP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 BATU 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *192/PU.c/122*

Pada hari ini *19* tanggal *8* bulan *JULI* tahun 2021 sekitar pukul *10.00* WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>LACTUTIK (GORENGAN & DAUDET)</i>	Nama : <i>...</i>	Nama : <i>...</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>TUBA, 07-04-1981</i>	Jabatan : <i>...</i>	Jabatan : <i>...</i>
C. Jenis kelamin :	<i>PEREMPUAN</i>		
D. Agama :	<i>ISLAM</i>		
E. Pekerjaan :	<i>MERCEPUS KUMAH TAREGA</i>		
F. Alamat :	<i>JL. IMAM KOTIJOL GG. I</i>		
	<i>CISIP - BATU</i>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <i>Kori PA</i> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daerah Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 410/DI/SE/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Kamis* tanggal *14* bulan *JULI* tahun 2021 jam *...* WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kehutuan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA		PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
<i>...</i>		<i>...</i>	
KEPUTUSAN PENGADILAN Kurungan : <i>...</i> Denda : <i>...</i> Biaya perkara : <i>...</i>			
Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa	
<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	
Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, diadakan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 9.000			

MIRAH : Tersangka
 PUTIH : Pengadilan
 KUNING : Kejaksaan
 KESABAN SETINGKAT DITAMPAH : HBAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 /00/118-C/2021

Pada hari ini KAMIS tanggal 8 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>TERIMA LAFAM CORETE PEMUDA</u>	nama : <u>Alif</u>	nama : <u>Irwani</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>TULUNGAGUNG, 12-03-1997</u>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<u>PEREMPUAN</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>MELAKUKAN KUMAH TIRIGA</u>		
F. Alamat :	<u>Jl. DIHONGKORO 20</u>		
	<u>SIPIL - BATU.</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Buat</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN	SANKSI
pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum ke dua Keputusan Gubernur Jatim No. 338/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu	<ul style="list-style-type: none"> o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BAKU tanggal 14 bulan Ag tahun 2021 jam WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas iktatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Decky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan
Denda
Biaya perkara

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 213 KUPP barang siapa tidak menuruti perintah atau pemerintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, maka ia dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH PUTIH : Tersangka Pengadilan : Kekuasaan : HBAU : Ansp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 *101*

Pada hari ini *10/1* tanggal *8* bulan *Juli* tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDI, SH.,
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN : <i>deket k. hantaran sementara</i>		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>PIKAT DEWIKTA (CAFE CONCRETE)</i>	nama : <i>hadi</i>	nama : <i>rum</i>
B. Tempat/tgl lahir :	<i>Malang, 25.12.1993</i>	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	<i>Laki-laki</i>		
D. Agama :	<i>Islam</i>		
E. Pekerjaan :	<i>WIRAWATA</i>		
F. Alamat :	<i>Jl. Hutan Ali No. 1</i>		
	<i>PURTERI PUMATI</i>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <i>Buar</i> <input type="checkbox"/> Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer <input type="checkbox"/> Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun <input type="checkbox"/> Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen <input type="checkbox"/> Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input checked="" type="checkbox"/> Menerima makan minum di tempat / dine in <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung <input checked="" type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan jam operasional	PERORANGAN <input type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker <input type="checkbox"/> Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) <input type="checkbox"/> Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter <input type="checkbox"/> Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). <input type="checkbox"/> Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedia Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/PE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI <input type="checkbox"/> Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <input type="checkbox"/> pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *10/1* tanggal *10* bulan *Juli* tahun 2021 jam WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kelakuan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan
Denda
Biaya perkara

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Perhitungan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mengecehi, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diidari am dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 9.000		

MERAH PUNIH : Tersangka	PERU KUNING : Kejaksaan	KUBAU : Arsip
Pengadilan	Ketatan setingkat duaannya	



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 ^{14/11-C/2021}
¹⁰²

Pada hari ini ¹⁴ tanggal ⁸ bulan ^{Juli} tahun 2021 sekitar pukul ^{10.15} WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama	: DJUMIR (WARUNG KASI)	nama: <u>Pis</u>	nama: <u>Ida Fauzi</u>
B. Tempat/tgl lahir	: <u>Malang, 01-10-1978</u>	jabatan: _____	jabatan: _____
C. Jenis kelamin	: <u>Laki-Laki</u>		
D. Agama	: <u>Islam</u>		
E. Pekerjaan	: <u>WIRASWASTA</u>		
F. Alamat	: <u>Jl. Imam Kerbol 1 ds</u>		
	: <u>SIBU - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>PKL</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen. o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo diktum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang pemertapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/01/SE/422.104/2021 tentang Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 14 bulan Ag tahun 2021 jam WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	: <u>1 hari</u>
Denda	: <u>100.000</u>
Biaya perkara	: <u>100.000</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dia akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp 9.000

MERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan



PEMERINTAH KOTA BATU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 ~~12~~ / P k.c / 2021

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2021 sekitar pukul WIB, saya IDA FAOEDJI, SH.,
MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	WIRA HENDRA HADIRAP (TANU UNEDANG)	nama : _____	nama : _____
B. Tempat/tgl lahir :	SIKOPIC 11-03-1977	nama : _____	nama : _____
C. Jenis kelamin :	LARI - LARI	jabatan : _____	jabatan : _____
D. Agama :	KLING		
E. Pekerjaan :	WIRAKRITA		
F. Alamat :	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100		
	NEALUK / Batu		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/termogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b) Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 138/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dirurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 2 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no-44/Q/1/X/422 104/7/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dirurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>(a) Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Berarti denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>(b) pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 jam WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEKAWAI NEGERI SIPIL
-----------	-------------------------------

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 1 tahun

Denda : Rp 1.000.000,-

Biaya perkara : Rp 1.000.000,-

<p>Tanda tangan Panitera</p> 	<p>Tanda tangan Hakim</p> 	<p>Tanda tangan Jaksa</p> 
--	---	---

Perbuatan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak mematuhi perintah atau larangan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi, yang melanggar tidak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalangi atau mengganggu hal-hal itu yang diadakan untuk menjalankan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan penjara selama 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH	Tawanya	PRU	Kejakaan	HBAU	ASIP
PUTIH	Pmcaidan	RUNING	Entusan seluruh dulaanya		



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 *104*

Pada hari ini *Jumat* tanggal *09* bulan *Julai* tahun 2021 sekitar pukul *09.30* WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Sefaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<i>AHMAD JARAF IBNU</i>	Nama :	
B. Tempat/tgl lahir :	<i>BEJENECPO, 19-7-2002</i>	Jabatan :	
C. Jenis kelamin :	<i>LAKI - LAKI</i>		
D. Agama :	<i>ISLAM</i>		
E. Pekerjaan :	<i>PELATIF / MAHASISWA</i>		
F. Alamat :	<i>11 PATAWALI Cg II C76</i>		
	<i>RT / RW : C14 / C05</i>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat <i>d. kotak solo polar</i>

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo Peraturan Gubernur Jatim No. 188/179/UP/13/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 445/01/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

RELAS
Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari *Senin* tanggal *14* bulan *Julai* tahun 2021 jam *09.30* WIB
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditulip dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<i>[Signature]</i>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan :	<i>1 bulan</i>
Denda :	<i>2 juta</i>
Biaya perkara :	

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Perhatian : Pasal 216 KUHAP barang siapa tidak mematuhi perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi, memantau, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp. 9.000.000.000.

MERAH : Tersangka BERU : Kejaksan HBAU : Arsip
PUTIH : Pengadilan KUNING : Kesatuan setingkat di atasnya



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/422.117/2021 14/11/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 9 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	ROVIRANTO	nama :	nama :
B. Tempat/tgl lahir :	BERALI 27-11-1988	jabatan :	jabatan :
C. Jenis kelamin :	LAKI-LAKI		
D. Agama :	ISLAM		
E. Pekerjaan :	PELAKAR MAMAKAWA		
F. Alamat :	Jl. PAMBIT RT/RW : 030/000		
	TAMUNG PETIB		

JENIS PELANGGAR

PELAKU USAHA

- o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
- o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun
- o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen
- o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Menerima makan minum di tempat / dine in
- o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung
- o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional

PERORANGAN

- o Tidak menggunakan masker
- o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu)
- o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan Interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter
- o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat 2. bahu sala pasar batu

PERATURAN YANG DILANGGAR dan SANKSI

PERATURAN

pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat jo ditum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo St no 442/01/SL/472.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu

SANKSI

- o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertarikan, ketertarikan umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

RELAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari KABU tanggal 14 bulan JULI tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : 1 bulan
Denda : 200.000
Biaya perkara :

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

Peraturan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menaati perintah atau pemerintahan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memaksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp. 9.000

JERAH : Tersangka
PUTIH : Pengadilan
BIRU : Kejaksaan
KUNING : Ketahanan tingkat dlatarnya
HIAU : Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021 ¹⁰⁶ 106/14-C/2021

Pada hari ini Tanggal 9 bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 10.45 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>Luqman Chakim (mie ayam hot)</u>	Nama : <u>.....</u>	Nama : <u>.....</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>Malang - 16-05-1984</u>	Jabatan : <u>.....</u>	Jabatan : <u>.....</u>
C. Jenis kelamin :	<u>Laki-laki</u>		
D. Agama :	<u>Islam</u>		
E. Pekerjaan :	<u>Pelani /Paketan</u>		
F. Alamat :	<u>Dusun Cengah Rt. RW 001/002</u>		
	<u>Tulungagung - Buntari</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>Kul</u>	PERORANGAN
<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DIANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN	SANKSI
<p>pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 138/317/KP/15/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Daerah Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SK no 440/01/SK/122.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu</p>	<p>o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggar pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal:</p> <p>a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan; dan</p> <p>b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi.</p> <p>o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>

REKAS

Memerintahkan kepada tersangka pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin tanggal 19 bulan Juli tahun 2021 jam WIB

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
<u>.....</u>	<u>Decky Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN

Kurungan :

Denda :

Biaya perkara :

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Peraturan : Pasal 216 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja menentang, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda maksimal Rp. 9.000

MERAH : KUNING : HIRAU :

PURIM : Pengadil : KUNING : HIRAU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA BATU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Batu Blok B
Lantai I Jalan Panglima Sudirman No. 507 B A T U 65313

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

NOREG: / BAP/ 422.117/2021

26/08.2021
102

Pada hari ini TUHA tanggal 09 bulan JULI tahun 2021 sekitar pukul 10.40 WIB, saya IDA FAOEDJI, SH., MH NIP. 196907162009032001 dan DEKKY FAUZI, ST., ME NIP. 198211172010011019 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu telah melakukan pemeriksaan terhadap :

TEMPAT KEJADIAN :		SAKSI	
TERSANGKA		SAKSI I (PETUGAS)	SAKSI II (PETUGAS)
A. Nama :	<u>GIYAPNO (MIE AYAH CLOPAITO)</u>	Nama : <u>Ida</u>	Nama : <u>Ida Wati</u>
B. Tempat/tgl lahir :	<u>WIDOCIP, 09-09-1981</u>	Jabatan : <u>Ida</u>	Jabatan : <u>Ida Wati</u>
C. Jenis kelamin :	<u>LAKI - LAKI</u>		
D. Agama :	<u>ISLAM</u>		
E. Pekerjaan :	<u>PEDAKSI</u>		
F. Alamat :	<u>II. BAHUWA II - TELUK - BATU</u>		

JENIS PELANGGAR	
PELAKU USAHA <u>PFL Kuli</u> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer o Tidak ada alat pengukur suhu badan/thermogun o Tidak ada upaya pengaturan jarak (physical distancing) bagi pengunjung/ konsumen o Pegawai tidak menggunakan masker/face shield/pelindung muka o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Menerima makan minum di tempat / dine in o Tidak mematuhi batasan jumlah pengunjung max 50% dan tidak mengupayakan ketentuan jaga jarak pengunjung o Tidak mematuhi ketentuan jam operasional 	PERORANGAN <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menggunakan masker o Menggunakan masker tidak benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu) o Berkerumun / Melanggar ketentuan pembatasan interaksi fisik (physical distancing)/jaga jarak di tempat umum minimal 1 meter o Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). o Tidak mematuhi ketentuan dilarang makan minum di tempat

PERATURAN YANG DI LANGGAR dan SANKSI	
PERATURAN pasal 49 ayat 1 jo pasal 27C huruf b Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jo dikum kedua Keputusan Gubernur Jatim No. 188/379/KPTS/013/2021 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur jo pasal 7 Perwali Kota Batu No. 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Perwali No. 78 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 jo SE no 440/03/SE/422.104/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kota Batu	SANKSI o Sesuai pasal 49 ayat (1) bagi pelanggaran pasal 27C dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana. Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27C Perda Jawa Timur No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maksimal: a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan, dan b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk badan atau korporasi. o pasal 49 ayat (4) Sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

RELAS
 Memerintahkan kepada tersangka pelanggaran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari BARU tanggal 10 bulan JULI tahun 2021 jam WIB
 Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuasaan sumpah/jabatan, ditutup dan ditandatangani di Kota Batu pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut diatas pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

TERSANGKA	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
	<u>Ida Fauzi</u>

KEPUTUSAN PENGADILAN	
Kurungan	<u>1 hari</u>
Denda	<u>40.000</u>
Biaya perkara	<u>100.000</u>

Tanda tangan Panitera	Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Perhatian : Pasal 215 KUHP barang siapa tidak menurut perintah atau perintah yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya dimikian pula yang diberi kuasa untuk mengurus atau memeriksa tindak pidana, dimikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau mengganggu tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda maksimal Rp 9.000

MERAH PUTIH	Tersangka Pengadilan	BURU KUNING	Kejaksaan Keluasan tingkat distriknya	BUAU	Asup
-------------	----------------------	-------------	---------------------------------------	------	------